
Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah

Rohana*, Mukhlis, Jamaluddin

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pascasarjana UIN Mataram, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: rohanaabbas20@gmail.com

Article History

Received : February 06th, 2024

Revised : March 17th, 2024

Accepted : April 25th, 2024

Abstract: Revitalisasi bahasa daerah di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting dan memerlukan perhatian serius. Kemendikbudristek merespons kondisi krisis bahasa daerah yang terancam punah dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Pentingnya revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu prioritas merdeka belajar serta sebagai upaya melindungi dan melestarikan bahasa daerah sehingga generasi muda mau belajar dan menggunakan bahasa daerah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait Merdeka Belajar Episode ke-17 tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, jenis data yang dikumpulkan berupa hasil penelitian dari berbagai artikel, makalah, sumber pustaka dan dokumen yang sesuai. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analistik dengan menerapkan analisa konten. Konten utama yang dianalisis adalah Acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Kemendikbudristek pada Selasa, 22 Februari 2022 yang disiarkan secara daring di Channel Youtube Kemendikbud RI. Penulis menganalisis kebijakan pemerintah berdasarkan teori dari analisis kebijakan menurut William N. Dunn dalam karyanya yang berjudul *Public Policy Analysis* dan beberapa buku serta artikel terkait. Penulis dalam hal ini mendukung kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang hampir punah di Indonesia, dan berharap agar meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai wujud cinta kepada identitas ciri khas daerah masing-masing dalam bingkai NKRI.

Keywords: Bahasa Daerah, Merdeka Belajar Episode ke-17, Revitalisasi

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman bahasa. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa-bahasa ini mencerminkan pluralitas budaya yang ada di negara ini. Namun, dari tahun ke tahun isu kepunahan bahasa biasa bergulir pada 21 Februari yang diperingati sebagai bahasa ibu internasional. Hal ini sebenarnya dapat mengganggu kestabilan dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa. Ancaman terhadap kelangsungan dan keberadaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu semakin merosot. Beberapa bahasa daerah di Indonesia telah dinyatakan punah, sementara puluhan bahasa daerah lainnya berada dalam kategori terancam kepunahan. Berdasarkan data yang dirilis oleh UNESCO dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, tercatat ada 200 bahasa daerah di dunia yang telah

mengalami kepunahan. Di Indonesia, dari total 718 bahasa daerah, terdapat 25 bahasa yang terancam punah, 6 bahasa yang berada dalam kondisi kritis, dan 11 bahasa yang telah punah. (Kemendikbud, 2023). Maluku merupakan wilayah yang mengalami kehilangan bahasa daerah paling banyak, dengan total 9 bahasa yang telah punah. Selain itu, terdapat dua bahasa lainnya yang berasal dari Papua dan Papua Barat yang juga mengalami kepunahan. (Adzra, 2022).

Salah satu penyebab kepunahan bahasa daerah adalah karena para penutur jatinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya kepada generasi berikutnya. Bapak Prof. E. Aminudin Aziz, M.A, Ph.D selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi pada kepunahan bahasa adalah sikap terhadap bahasa oleh penutur asli. Beberapa orang menganggap bahwa menggunakan bahasa daerah

menandakan kesan sebagai orang desa, tidak trendi, dan ketinggalan zaman. Sikap ini menjadi kuat penyebab kepunahan bahasa, akibatnya para orang tua, remaja dan anak-anak tidak lagi menggunakan bahasa daerah sehingga akhirnya bahasa memasuki masa kritis dan akhirnya punah.

Kenyataan mengenai kepunahan bahasa di Indonesia yang telah disampaikan memang memunculkan kekhawatiran yang cukup serius. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita sebagai bangsa Indonesia perlu segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan revitalisasi bahasa. Harapannya adalah bahwa upaya ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi dan mengelola bahasa sebagai salah satu kekayaan dan kekuatan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahasa bukan hanya sekedar kumpulan kata atau seperangkat kaidah tata bahasa semata. Tetapi bahasa adalah/sebagai khazanah kekayaan budaya, pemikiran dan pengetahuan maka punahnya bahasa berarti hilangnya kekayaan batin para penutur bahasa tersebut. Jelas, kita tidak berharap agar bahasa daerah, yang merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia, terus tergerus. Untuk itu, dalam upaya mengatasi dan mencegah kepunahan bahasa daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengambil langkah cepat melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan mengadakan upaya revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu prioritas Merdeka Belajar. Untuk itu, revitalisasi bahasa harus digencarkan agar generasi muda aktif berbahasa daerah dan mempelajarinya dengan merdeka.

Untuk mewujudkan visi Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pada 4 hal, yaitu infrastruktur dan teknologi, kebijakan prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat, dan budaya, serta kurikulum, pedagogi, dan asamen.

Tranformasi pendidikan di Indonesia telah dimulai melalui program Merdeka Belajar yang

terdiri dari 26 episode. Pada tulisan ini, penulis membahas Episode ke-17 dari program Merdeka Belajar dengan tema Revitalisasi Bahasa Daerah. Isu ini telah dianggap sebagai salah satu prioritas dalam program Merdeka Belajar, sejalan dengan upaya untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah. Hal ini bertujuan untuk mendorong generasi muda agar belajar dan menggunakan bahasa daerah guna mencapai profil pelajar Pancasila.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi literatur, yang mana merupakan sebuah metode yang melibatkan serangkaian kegiatan, seperti pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi yang relevan, serta mengelola bahan penelitian. (Mestika, 2008). Penulis menggunakan berbagai macam pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dicermati. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analistik dengan menerapkan analisa konten sebagaimana yang digagas oleh Shelley dan Krippendorff yaitu teks, mengajukan pertanyaan riset, memahami konteks, menganalisa konstruksi, melakukan inferensi dan validasi data. Konten utama yang dianalisis adalah Acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Kemendikbudristek di Channel Youtube Kemendikbud RI pada Selasa, 22 Februari 2022. Untuk mempermudah analisa konten tersebut, diantara langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data dari berbagai macam jurnal, artikel, serta buku-buku yang relevan, seperti Kumpulan Opini Terpilih: Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu karya Adzra Zakiya Rana, dkk, *Public Policy: Analysis An Integrated Approach* karyanya William N. Dunn, dan beberapa buku serta artikel terkait. Data yang diperoleh kemudian akan dikumpulkan, diorganisir, ditinjau, dianalisis, dan disimpulkan untuk menghasilkan rekomendasi yang terkait dengan kajian kepustakaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Latar Belakang Kebijakan Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi daring, Revitalisasi dimaknai sebagai proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dalam konteks revitalisasi bahasa, revitalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya hidup (vitalitas) suatu bahasa. Peningkatan vitalitas bahasa tersebut mencakup upaya pengembangan dan perlindungan bahasa, sekaligus pembinaan penutur bahasa. (Ganjar, 2017).

Menurut King (dalam Ganjar, 2017), Definisi revitalisasi bahasa adalah upaya untuk meningkatkan bentuk atau fungsi penggunaan bahasa yang menghadapi risiko kehilangan atau kepunahan bahasa. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Hinton menyatakan bahwa revitalisasi bahasa merupakan upaya dalam mengembalikan bahasa yang terancam punah setelah mengalami penurunan penggunaan. Lebih lanjut Hinton menyatakan bahwa tugas paling utama dalam revitalisasi bahasa diantaranya 1) mengajarkan dan membiasakan bahasa kepada yang tidak mengetahui bahasa tersebut serta 2) Tujuan revitalisasi bahasa adalah agar mereka yang sedang mempelajari atau telah memahami bahasa tersebut dapat menggunakan bahasa tersebut dalam berbagai situasi dengan lancar dan tepat. (Hinton, 2011).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi daring, Bahasa daerah diartikan sebagai bahasa lazim dipakai di suatu daerah; bahasa suku bangsa, seperti Batak, Jawa, Sunda. Bahasa daerah memiliki peran penting sebagai bahasa ibu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu bangsa. Bahasa ini menjadi entitas yang mewakili identitas unik setiap daerah, dengan ciri khas yang dapat dikenali melalui penggunaan bahasa tersebut. (Adzra, 2022). Bahasa daerah merupakan alat pemersatu, identitas, dan kehormatan Negara. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dalam Bab 1 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh warga Negara Indonesia di daerah-daerah dan di wilayah Negara Republik Indonesia. (UU, 2009).

Kebijakan revitalisasi bahasa daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Revitalisasi bahasa daerah secara umum dimaknai sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, dengan tujuan mewariskan budaya daerah kepada generasi muda agar mereka dapat menggunakannya

dalam berbagai bentuk komunikasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bahasa daerah agar tetap hidup dan berhasil ditransmisikan dengan baik. Berikut adalah sejarah dan latar belakang kebijakan revitalisasi bahasa daerah di Indonesia.

1. Kemerdekaan Indonesia: Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa nasional dan resmi untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan bahasa di Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional, bahasa daerah tetap menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat. (Steinhauer, 2015).
2. Undang-Undang Dasar 1945: Pada Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak konstitusional warga negara untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya sendiri. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk melindungi dan mengembangkan bahasa daerah di Indonesia. (UUD, 1945). Kemudian, perlindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dalam ayat ini, negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah mereka sebagai bagian integral dari kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu.
3. Tahun 1950-an: Pemanfaatan bahasa daerah sebagai alat komunikasi di dalam kelas adalah bukti nyata bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) sejak tahun 1950, yang kemudian diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1990-an. Penggunaan bahasa daerah sebagai medium pembelajaran adalah upaya untuk mencapai siswa yang belum mampu memahami materi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan program MLE (*Multi Lingual Education*), di mana bahasa pertama digunakan sebagai medium pembelajaran pada tahap awal, sebelum kemudian beralih ke bahasa nasional pada umumnya pada kelas III atau IV. Program

- MLE ini diperkenalkan oleh UNESCO pada tahun 2000-an. (Badan Bahasa, 2023).
- Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Keputusan ini menggaris bawahi pentingnya penggunaan dan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah. (Keppres, 1972).
 - UU RI Nomor 24 Tahun 2009: Undang-Undang ini dikenal sebagai UU Bahasa yang secara rinci mengatur penggunaan dan pelestarian bahasa daerah. UU ini mewajibkan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah dan mempromosikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. (UU, 2009). Bahasa daerah diberikan definisi sebagai bahasa yang secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, bahasa asing diartikan sebagai bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia selain dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dalam peraturan ini, baik bahasa daerah maupun bahasa asing memegang peran sebagai pendukung bagi bahasa Indonesia. Sebagai pendukung, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan apabila bahasa Indonesia tidak mampu beroperasi atau memberikan fungsinya dengan efektif.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. (PP, 2017).

Pentingnya Bahasa Daerah di Indonesia

Perkembangan yang semakin pesat ini menunjukkan adanya fenomena yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal penggunaan bahasa daerah yang cenderung berkurang, terutama di kalangan generasi muda. Di sekitar kita, banyak dari mereka yang jarang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita harus menyadari bahwa bahasa daerah adalah salah satu warisan budaya yang berharga bagi bangsa kita, dan oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikannya dengan baik.

Bahasa daerah memiliki peran penting dalam identitas budaya suatu daerah atau komunitas. Bahasa daerah adalah bagian dari

warisan budaya yang harus dijaga. Menurut pandangan Alwi dan Sugono, penting untuk melihat kedudukan bahasa daerah dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, bahasa daerah memiliki peran sebagai sarana komunikasi bagi para penutur yang berasal dari kelompok etnik yang sama. Kedua, bahasa daerah juga memiliki hubungan dengan bahasa Indonesia. Dalam konteks pertama, bahasa daerah memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, bahasa daerah menjadi simbol kebanggaan daerah. Kedua, bahasa daerah juga menjadi simbol identitas daerah. Ketiga, bahasa daerah berfungsi sebagai alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Keempat, bahasa daerah mendukung dan memperkaya budaya daerah serta bahasa Indonesia. Terakhir, bahasa daerah juga menjadi penggerak dalam perkembangan sastra daerah dan sastra Indonesia. (Hasan Alwi, 2003).

Penting untuk mengembangkan bahasa daerah karena bahasa daerah mendukung keberagaman budaya di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, disarankan agar bahasa daerah dianggap sebagai bahasa utama selain bahasa Indonesia. Sudah saatnya bahasa daerah tidak lagi dianggap sebagai bahasa kedua, karena hal tersebut dapat memicu sikap negatif dari masyarakat terhadap bahasa daerah. Sulit untuk mencapai kedudukan bahasa daerah sebagai simbol kebanggaan etnis jika bahasa daerah terus diposisikan sebagai bahasa kedua. (Asrif, 2010).

Indonesia sangat butuh generasi muda yang cinta dengan bahasa daerah. Menteri Nadiem mengatakan dalam sambutannya pada acara peluncuran merdeka belajar episode 17 di kanal youtube Kemendikbud RI bahwa salah satu keunggulan daripada menguasai bahasa daerah adalah untuk bisa benar-benar mengenal generasi sebelum kita, generasi kakek nenek yang kadang-kadang kita sulit bisa menjalin suatu hubungan yang sangat baik kalau kita tidak mengerti bahasa daerah. Dan ini merupakan suatu hal yang menjadi satu jembatan lintas generasi yang luar biasa.

Upaya Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia

Upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia pertama kali secara formal dikenal pada tahun 1972 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 57 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa

Daerah. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya penggunaan dan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah.

Dalam Buku Saku Merdeka Belajar Episode 17 yang diliris oleh Kemendikbudristek, dinyatakan bahwa Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Upaya ini tentunya didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, upaya ini juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU 24/2009) pada Pasal 41 (1) dan Pasal 42 (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP 57/2014). Upaya revitalisasi, pemulihan dan pelestarian bahasa daerah merupakan salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan dan keberagaman bahasa daerah, dengan tujuan untuk mempromosikan penggunaan aktif bahasa daerah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah generasi muda yang menguasai bahasa daerah. Revitalisasi bahasa daerah dapat dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan sekolah, komunitas, dan keluarga sebagai pijakan utama dalam pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 yang dikenal sebagai UU Bahasa secara rinci mengatur penggunaan dan pelestarian bahasa daerah. UU ini mewajibkan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah dan mempromosikan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Terkait dengan usaha meningkatkan, membina, dan melindungi bahasa, Undang-Undang ini memberikan wewenang dan tugas kepada pemerintah pusat untuk mengurus bahasa dan sastra Indonesia, serta memberikan wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah untuk mengurus bahasa dan sastra daerah. Namun demikian, pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan nasional dalam hal kebahasaan, yang mencakup kebijakan tentang bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah harus dilakukan. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dalam hal pendanaan maupun kepakaran, kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melestarikan bahasa daerah sebagaimana amanat UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah, banyak yang mengadopsi penggunaan campuran bahasa asing dalam setiap kegiatan. Jika situasi ini terus berlanjut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa daerah dapat terancam punah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Lewis et al., yang menyatakan bahwa suatu bahasa dapat dianggap terancam punah jika semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehilangan fungsi sosial dan fungsi komunikatifnya. Penurunan penggunaan bahasa dalam masyarakat akan berdampak pada persepsi pengguna bahasa. (Paul Lewis, 2023). Maka dari itu, upaya revitalisasi bahasa daerah oleh pemerintah Indonesia terus digencarkan.

Dikutip dari Laman Resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan judul Kemendikbudristek, Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa sasaran dari revitalisasi bahasa daerah ini adalah 1.491 komunitas penutur bahasa daerah, 29.370 guru, 17.955 kepala sekolah, 1.175 pengawas, serta 1,5 juta siswa di 15.236 sekolah. Pada sisi lain, dalam rangka mengembangkan komunitas penutur bahasa daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan melibatkan dengan sungguh-sungguh keluarga, para ahli bahasa dan sastra, serta aktivis perlindungan bahasa dan sastra dalam menyusun model pembelajaran bahasa daerah, memperkaya materi bahasa daerah dalam kurikulum, dan merumuskan konten lokal dalam bidang bahasa dan sastra. Kemendikbudristek juga akan memberikan pelatihan kepada guru utama dan guru bahasa daerah, menerapkan prinsip fleksibilitas, inovasi, kreativitas, dan keceriaan yang berfokus pada siswa, menyesuaikan model pembelajaran sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing, serta membangun kreativitas melalui workshop bahasa dan sastra. Terdapat 38 bahasa daerah


yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, termasuk Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. (Badan Bahasa, 2023).

Dalam Acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Kemendikbudristek yang disiarkan secara daring di channel youtube. Kemendikbudristek merancang tiga model revitalisasi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh menteri Dikbudristek sebagai berikut:

1. Model A. Karakteristik pada model A ini antara lain: Daya hidup bahasanya masih aman, jumlah penuturnya masih banyak, dan masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Contohnya Bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Pendekatan yang dilakukan pada model ini adalah pewarisan dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) dan pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.
2. Model B. Karakteristik pada model B ini antara lain: Kehidupan bahasa dalam konteks ini sangat rentan, namun jumlah penuturnya yang relatif banyak dan persaingannya dengan bahasa-bahasa daerah lain cukup kuat. Misalnya, bahasa yang digunakan di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam pendekatan ini, pewarisan bahasa dapat dilakukan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) jika wilayah tersebut memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, pewarisan bahasa juga dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas di wilayah tutur bahasa tersebut.
3. Model C. Karakteristik pada model C ini antara lain: Kondisi keberlangsungan atau daya hidup bahasa-bahasa tersebut umumnya mengalami kemunduran dan berada dalam ancaman kepunahan. Jumlah penutur bahasa-bahasa tersebut juga sedikit dan terbatas pada sejumlah wilayah. Contoh bahasa-bahasa tersebut antara lain adalah bahasa-bahasa di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Pendekatan yang digunakan dalam model ini adalah melalui pembelajaran berbasis komunitas. Pembelajaran dilakukan dengan cara mewariskan bahasa-bahasa tersebut melalui pembelajaran di wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Selain itu, pembelajaran juga bisa dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar. Selain itu, pembelajaran juga bisa dilakukan di pusat kegiatan masyarakat seperti tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat.

Kemudian, Menteri Dikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa tujuan akhir dari revitalisasi bahasa daerah. *Pertama*, para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang mereka sukai. *Kedua*, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. *Ketiga*, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. *Keempat*, menemukan fungsi dan rumah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Puncak Revitalisasi Bahasa Daerah berujung pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Festival tersebut merupakan media apresiasi kepada para peserta revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari sekolah, atau komunitas belajar. "Dalam FTBI mengusung tujuh materi yaitu membaca dan menulis aksara daerah, menulis ceita pendek, membaca dan menulis puisi (sajak, gurit), mendongeng, pidato, tembang tradisi, dan komedi tunggal.



Gambar 1: Metodologi Analisis Kebijakan

Gambar di atas merupakan 5 metodologi untuk menganalisis kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam buku *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* karyanya William N. Dunn. Kelima metode tersebut penulis analisis dalam konteks kebijakan revitalisasi bahasa daerah, berikut penjelasannya. (William, 2017).

1. *Policy problem* (Masalah kebijakan): Pada bagian ini diungkapkan masalah yang akan dicari solusinya. Dalam konteks revitalisasi bahasa daerah, masalah yang muncul adalah terkait kepunahan bahasa daerah yang terjadi di Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengungkapkan bahwa dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 25 terancam punah, 6 kritis, dan 11 bahasa sudah dinyatakan punah.
2. *Expected policy outcomes* (Hasil kebijakan yang diharapkan): Pada bagian ini diungkapkan apa hasil yang didapat dari kebijakan yang dirancang. Kemendikbudristek merespons kondisi krisis bahasa daerah yang terancam punah dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Dengan adanya kebijakan revitalisasi merdeka belajar diharapkan bahasa daerah tetap lestari. Dalam Acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah oleh Kemendikbudristek yang disiarkan secara daring di channel youtube, Menteri Dikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim menyatakan bahwa tujuan akhir dari revitalisasi bahasa daerah. *Pertama*, para penutur muda akan menjadi penutur aktif bahasa daerah dan mempelajari bahasa daerah dengan penuh suka cita melalui media yang mereka sukai. *Kedua*, menjaga kelangsungan hidup bahasa dan sastra daerah. *Ketiga*, menciptakan ruang kreativitas dan kemerdekaan bagi para penutur bahasa daerah untuk mempertahankan bahasanya. *Keempat*, menemukan fungsi dan rumah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Pentingnya revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu prioritas merdeka belajar serta sebagai upaya melindungi dan melestarikan bahasa daerah sehingga generasi muda mau belajar dan menggunakan bahasa daerah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Dengan upaya revitaslisasi ini mas menteri berharap sekolah-sekolah makin tergerak untuk mengembangkan bahasa daerah yang mendorong kreatifitas peserta didik dan juga membuat jembatan lintas generasi dan kembali kepada identitas dan merayakan kebinekaan.

3. *Preferred policies* (Kebijakan pilihan). Pada bagian ini dijelaskan kebijakan mana yang harus dipilih. Kebijakan yang dipilih oleh pemerintah dalam hal ini adalah Peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah. Dengan puncak Revitalisasi Bahasa Daerah yang berujung pada Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Festival ini merupakan media apresiasi kepada para peserta revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari sekolah, atau komunitas belajar di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, serta provinsi. FTBI sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah dengan menysasar para generasi muda.
4. *Observed policy outcomes* (Hasil kebijakan yang diamati): Pada bagian ini, dijelaskan hasil kebijakan yang diamati dibandingkan dengan hasil yang diharapkan sebelum penerapan kebijakan pilihan. Dalam upaya revitalisasi bahasa daerah, sejauh ini hasil kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh beberapa daerah. Penelitian dari Adzra Zakiya Rana, dkk dengan judul Kumpulan Opini Terpilih: Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu. Salah satu penulis dalam buku tersebut bernama Ni Putu Meira Purnama Yanti dengan judul karya Menilik Upaya Revitalisasi Bahasa Daerah. Hasil penelitiannya adalah pemerintah daerah yang merujuk pada gubernur dan wakil gubernur bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di tingkat daerah serta berbagai komunitas dan pegiat literasi lainnya telah melakukan program pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah, di antaranya, adalah peluncuran aplikasi abrakadabra, kamus bahasa daerah, bulan bahasa daerah, serta penetapan hari berbahasa daerah. Aplikasi Abrakadabra merupakan aplikasi belajar bahasa krama dengan gambar interaktif. Aplikasi ini sebagai hasil output dari mahasiswa prodi ilmu komputer Universitas Brawijaya dalam Pekan

Kreativitas Mahasiswa di bidang Pengabdian Masyarakat. Aplikasi ini menjadikan bahasa Jawa semakin terkenal di kalangan masyarakat. Kamus bahasa daerah juga merupakan salah satu upaya pendokumentasian bahasa daerah dalam kehidupan sosial masyarakat. Beberapa kamus bahasa daerah yang telah ditetapkan, di antaranya, adalah kamus wiki bahasa Bali yang dapat digunakan sebagai ensiklopedi bahasa dan budaya Bali; kamus bahasa Jawa Indonesia yang menyimpan puluhan ribu kata dan istilah dalam bahasa Jawa beserta maknanya serta menyediakan kuis seru untuk melatih pemahaman bahasa Jawa; kamus Sunda–Indonesia dengan fitur kosakata dan kalimat berbahasa Sunda; penerjemahan bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia; dan percakapan menggunakan bahasa Sunda. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan bulan bahasa daerah, seperti halnya Pemerintah Provinsi Bali yang rutin mengadakan bulan bahasa Bali setiap bulan Februari. Rangkaian kegiatan bulan bahasa Bali tersebut berupa workshop menulis aksara Bali di komputer, seminar bahasa, sastra, dan aksara Bali dengan topik “Usadha Toya”, lomba menulis aksara Bali, membaca aksara Bali, pidato bahasa Bali, bercerita bahasa Bali, serta debat berbahasa Bali. (Adzra, 2022).

5. *Policy performance* (Kinerja kebijakan): Pada bagian ini dijelaskan terkait sejauh mana kebijakan telah tercapai, salah satunya di daerah Bali. Pemerintah daerah Bali khususnya telah menetapkan hari Kamis sebagai hari pemakaian busana adat Bali sekaligus penggunaan bahasa Bali di ruang publik. Segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sangat baik dalam merevitalisasi bahasa daerah. Namun, hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab generasi muda untuk turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pelestarian dan pemertahanan vitalitas bahasa daerah. Generasi muda bekerja sama dengan pemerintah daerah, pihak balai bahasa di daerah, duta bahasa di daerah, serta komunitas pegiat literasi daerah dapat bekerja sama dalam

meluncurkan aplikasi digital pembelajaran bahasa daerah berupa aplikasi “Cakap Berbahasa Daerah” yang terdiri atas beberapa fitur, di antaranya, adalah kamus bahasa daerah, SKIBDA (senarai kata dan istilah bahasa daerah), pustaka daerah (senarai sumber literasi yang menggunakan bahasa daerah), KBD (kuis bahasa daerah), serta warta bahasa daerah (senarai berita berbahasa daerah). Aplikasi ini tidak hanya sebagai wadah pembelajaran dan pemahaman, tetapi juga sebagai wujud kepedulian akan pentingnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sekaligus pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. (Adzra, 2022). Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah pusat dalam merevitalisasi bahasa daerah adalah melalui pelaksanaan gelar wicara yang membahas topik-topik seperti bahasa daerah sebagai potensi pemajuan bangsa Indonesia; pemajuan budaya dalam konstelasi sejarah bangsa Indonesia; peran lembaga adat dalam pelestarian bahasa daerah; serta peran pemerintah daerah dalam pengembangan dan perlindungan bahasa daerah.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka dalam hal ini penulis sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah. Mengingat bahasa daerah memiliki peranan penting dalam dunia literasi dan komunikasi serta penguatan karakter, sehingga perlu upaya untuk mempertahankan bahasa daerah sebagai identitas. Penulis dalam hal ini mendukung kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi bahasa daerah dan berharap agar meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai wujud cinta kepada identitas ciri khas daerah masing-masing dalam bingkai NKRI.

KESIMPULAN

Revitalisasi bahasa daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek merupakan salah satu dari program perlindungan bahasa daerah yang bertujuan untuk menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan jumlah penutur muda bahasa daerah. Kemedikbudristek melalui Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bergerak cepat dengan mengadakan upaya revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu prioritas Merdeka Belajar. Kemendikbudristek merespons kondisi krisis bahasa daerah yang terancam punah dengan menerapkan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah, di mana acara peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-17 dilaksanakan secara daring di Channel Youtube Kemendikbud RI pada hari Selasa, 22 Februari 2022. Pentingnya revitalisasi bahasa daerah sebagai salah satu prioritas merdeka belajar serta sebagai upaya melindungi dan melestarikan bahasa daerah sehingga generasi muda mau belajar dan menggunakan bahasa daerah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemendikbudristek merancang tiga model revitalisasi, yaitu model A, B, dan C yang disesuaikan dengan kondisi penggunaan bahasa daerah di lapangan. Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia.

Penulis menganalisis kebijakan pemerintah berdasarkan teori dari analisis kebijakan menurut William N. Dunn dalam karyanya yang berjudul *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Berdasarkan analisis tersebut, penulis sangat mendukung upaya pemerintah dalam melakukan revitalisasi bahasa daerah. Mengingat bahasa daerah memiliki peranan penting dalam dunia literasi dan komunikasi serta penguatan karakter, sehingga perlu upaya untuk mempertahankan bahasa daerah sebagai identitas ciri khas daerah masing-masing di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan atas arahan, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi do'a dan dukungan dalam penyusunan artikel ini terutama untuk keluarga, dosen, sahabat dan teman-teman seperjuangan.

REFERENSI

Alwi, Hasan & Dendy Sugono (2003). *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Asrif. (2010). *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah dalam Memantapkan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia, Mabasana*, Vol. 4 No. 1 Januari—Juni.

Buku Saku Merdeka Belajar Episode ke-17, diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/3428/kemendikbudristek-luncurkan-merdeka-belajar-17:-revitalisasi-bahasa-daerah> (Lampiran).

Dunn, William N., (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth Edition, New York: Routledge.

Harimansyah, Ganjar. (2017). *Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Bahasa*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Badan Bahasa, diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/artikel-detail/797/pelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan>

Badan Bahasa, diakses dari <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/3428/kemendikbudristek-luncurkan-merdeka-belajar-17:-revitalisasi-bahasa-daerah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bahasa%20daerah>,

Kamus Besar Bahasa Indonseis (KBBI), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/revitalisasi>

Kemendikbud RI, diakses dari <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/revitalisasi-bahasa-daerah-upaya-pelindungan-bahasa-dari-kepunahan/>

Kemendikbud RI, diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/sasar-generasi-muda-festival-tunas-bahasa-ibu-jadi-puncak-revitalisasi-bahasa-daerah>

Kemendikbud RI. *Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah*, 1:02:55. 21 Februari 2022. diakses dari <https://www.youtube.com/live/nkzI9h5nnAE?si=qKLG0ufC6caD166I>.

Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1972 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.

- Leanne, Hinton (2011). *Revitalization Of Endangered Language*. Dalam Peter K. Austin dan Julia Sallabank, Eds, *The Cambridge Handbook Of Endangered Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lewis, M. Paul, Gary F. Simons and Charles D. Fennig, (Eds.), (2015), *Ethnologue: Language Of The World*, Eighteenth Edition. Dallas, Texas: *SIL International*, diakses dari versi daring: <http://www.ethnologue.com>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia*.
- Rana, Adzra Zakiya, dkk., (2022). *Kumpulan Opini Terpilih: Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Daerah Sebagai Bahasa Ibu*, Jakarta: Masyarakat Linguistik Indonesia.
- Steinhauer, H., (2015). *The Genesis of Indonesian Language and Script*, KITLV Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Zed, Mestika (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.